



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

XXXX, Lahir di Morotai, 17 Maret 1982 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXX, Sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXX, Lahir di Sidangoli, 12 Juni 1970, (50 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Sopir Angkot, tempat tinggal di XXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari dan meneliti surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha pada tanggal 6 Juni 2020 dengan register nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Lbh., dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 1992 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 21 November 1992;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah milik orangtua Tergugat kurang lebih 8 tahun, kemudian pindah kerumah milik bersama sampai terjadi perpisahan ;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 4 orang yakni ;
 - 4.1 XXXX, perempuan berusia 18 tahun, telah menikah
 - 4.2 XXXX, perempuan berusia, 17 tahun, telah menikah
 - 4.3 XXXX, laki-laki berusia 14 tahun
 - 4.4 XXXX, perempuan berusia 12 tahun anak kedua dan ketiga saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 6.1 Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh;
 - 6.2 Tergugat jarang menafkahi penggugat sejak menikah sampai saat ini ;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati oleh orang tua dan keluarga namun tidak berhasil;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2020 saat mana Tergugat menuduh Penggugat selingkuh sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan telah pisah kurang lebih 3 bulan;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama labuha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*);

Bahwa pada Sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat atau relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.Lbh. tanggal 12 Juni 2020 untuk sidang pada tanggal 17 Juni 2020, dan relaas tanggal 19 Juni 2020 untuk sidang tanggal 24 Juni 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada persidangan berikutnya, dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXX atas nama XXXX (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 23 Maret 2018, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, Selanjutnya oleh ketua Majelis diparaf dan diberi kode, **(P.1)**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomo XXXX, tanggal 21 November 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode, **(P.2)**;

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. XXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang Ikan, tempat tinggal di Desa Panamboang RT 02 RW 05, Kabupaten Halmahera Selatan, yang menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah TemanPenggugat;
 - Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah pada 28 Oktober 1992 di Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat ;
 - Saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orangtua Tergugat kurang lebih 8 tahun, kemudian pindah kerumah milik bersama yang beralamat di Desa Amasing Kali, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan , namun sekarang Pengugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut;
 - Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) anak yakni ;
 1. XXXX, perempuan berusia 18 tahun, telah menikah;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXX , perempuan berusia, 17 tahun, telah menikah;
3. XXXX laki-laki berusia 14 tahun;
4. XXXX , perempuan berusia 12 tahun;
- Saksi mengetahui dari cerita Penggugat sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh, Tergugat jarang menafkahi penggugat, bahkan yang membiayai rumah tangga adalah Penggugat dan puncak dari perselisihan maret 2020 yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- Saksi Mengetahui, sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan telah pisah rumah kurang lebih 3 bulan
- Saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. XXXX, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar SMA, tempat tinggal di Desa Amasing Kali, Kabupaten Halmahera Selatan yang menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Anak kandung Penggugat;
 - Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah pada 28 Oktober 1992 di Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat ;
 - Saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orangtua Tergugat kurang lebih 8 tahun, kemudian pindah kerumah milik bersama yang beralamat di Desa Amasing Kali, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan , namun sekarang Pengugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut;
 - Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) anak yakni ;
1. XXXX, perempuan berusia 18 tahun, telah menikah;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXX, perempuan berusia, 17 tahun, telah menikah;
 3. XXXX, laki-laki berusia 14 tahun;
 4. XXXX, perempuan berusia 12 tahun;
- Saksi mengetahui dari cerita Penggugat sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh, Tergugat jarang menafkahi penggugat, bahkan yang membiayai rumah tangga adalah Penggugat dan puncak dari perselisihan maret 2020 yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
 - Saksi Mengetahui, sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan telah pisah rumah kurang lebih 3 bulan
 - Saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil;
 - Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang namun tidak hadir,

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 (1) Rbg (*Rechtregment voor de Buitengewesten*) perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang, maka tidak dapat dilakukan mediasi, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dengan demikian perintah pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, kemudian pemeriksaan gugatan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, maka diperlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 203 RBg. juncto Pasal 1865 KUHPdata maka sepenuhnya beban wajib bukti (*bewijslats, burden of proof*) dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P-1, P-2, dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat, telah dibubuhi meterai pos cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan dibuat serta ditandatangani oleh pejabat publik yang berwenang, terbukti memperkuat fakta bahwa Penggugat pada saat ini tercatat sebagai penduduk di Desa Amasing Kali, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa fotokopi duplikat buku kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah dibubuhi meterai pos

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan dibuat serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti tertulis, dan secara materiil merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, terbukti memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1992;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat dibawah sumpah diperoleh keterangan yang bersesuaian dan memperkuat dalil gugatan Penggugat bahwa selama menikah Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh, Tergugat jarang menafkahi penggugat, bahkan yang membiayai rumah tangga adalah Penggugat dan puncak dari perselisihan maret 2020 , sejak itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga saat ini dan tidak pernah kembali dan sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sejak maret 2020;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diberikan saksi diatas, didasarkan pada pengetahuan dan pengelihatn langsung, dan keterangannya saling terkait antara satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 Rbg, juncto Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat diatas dipandang telah memenuhi syarat *formil* maupun *materil*, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian, dan sama dengan hal-hal yang didalilkan Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuduh Penggugat berselingkuh, Tergugat jarang menafkahi penggugat sejak menikah sampai saat ini;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan sejak bulan maret 2020;
4. Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
5. Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah Kembali rukun;
6. Bahwa Penggugat dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat seperti tersebut diatas, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan tergugat , sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

- **درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *Mencegah kerusakan/ kemadlorotanharus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;*

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :

Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta selama menikah sekitar 4 tahun Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, antara

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Terguga juga bertengkar karena Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh, dan sejak bulan Maret 2020 Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, dan hingga saat ini sudah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim berpendapat adanya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah telah terbukti, dan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat **dikabulkan**, dengan demikian Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pasal 149 Rbg serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqo'dah 1441 *Hijriyah*, oleh kami Mujitahid, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Khoirul Anam, S.H., dan Fuad Hasan, S.Sy. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Aminuddin, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Khoirul Anam, S.H.

Mujitahid, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Fuad Hasan, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Aminuddin

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Biaya PNBP panggilan Penggugat	: Rp. 10.000,-
5. Biaya PNBP panggilan Tergugat	: Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 351.000,-**

(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)